



PUTUSAN
Nomor 376/Pdt.G/2020/PA.Pkp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Pangkalpinang, sebagai "**Penggugat**";

m e l a w a n

Tergugat, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan buruh harian, tempat tinggal di Kota Pangkalpinang, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 01 September 2020 telah mengajukan Gugatan Cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang dengan register Nomor 376/Pdt.G/2020/PA.Pkp tanggal 01 September 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Kota Pangkalpinang, Provinsi Sumatera Selatan, pada tanggal 19 Juli 1990, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalpinang I, Kota Pangkalpinang, Provinsi Sumatera Selatan, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 135/35/VII/90 tanggal 19 Juli 1990, dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik ;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Kecamatan Taman Sari selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, terakhir antara Penggugat dan

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan.Nomor 376/Pdt.G/2020/PA.Pkp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan KP Melayu Gang Sumur No.32, Kelurahan Bukit Merapin, Kecamatan Gerunggang, sampai dengan sekarang. Selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak yang bernama sebagai berikut ;

- 1) **Suhartini**, perempuan, bertempat tanggal lahir di Pangkalpinang, pada 21 April 1991 ;
- 2) **Sumardiana**, perempuan, bertempat tanggal lahir di Pangkalpinang, pada 11 Maret 1996 ;
- 3) **Fitria**, perempuan, bertempat tanggal lahir di Pangkalpinang, pada 01 Februari 1999, dan sekarang anak-anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat dan Tergugat (orangtua kandung);
3. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 10 (Sepuluh) tahun, akan tetapi pada pertengahan tahun 2000, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat sering melakukan KDRT baik secara fisik maupun verbal kepada Penggugat setiap kali berselisih paham dengan Penggugat, Tergugat juga sering mengusir Penggugat apabila terjadi cekcok dan pertengkaran dengan Penggugat, Tergugat juga sering memberikan ancaman apabila keinginannya tidak dituruti oleh Penggugat;
5. Bahwa, keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil ;
6. Bahwa, terjadinya pertengkaran terakhir pada bulan Agustus 2020, Tergugat terlibat cekcok dan pertengkaran dengan anak Penggugat **Suhartini**, namun pertengkaran tersebut berimbas kepada

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan.Nomor 376/Pdt.G/2020/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat apabila merasa kesal sering mengungkit masalah-masalah yang sudah lalu selama berumah tangga dengan Penggugat, Tergugat juga mengatakan bahwa Tergugat akan menceraikan Penggugat dan menceritakan niatan nya tersebut kepada tetangga-tetangga Penggugat dan Tergugat. Mengenai hal tersebut antara Penggugat dan Tergugat berselisih paham dan tidak berkomunikasi dengan baik sampai dengan sekarang ;

7. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk di pertahankan ;

8. Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

- a. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
- b. Menetapkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**Tergugat**) dari Penggugat (**Penggugat**);
- c. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;
- d. Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan

yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir secara langsung di persidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim berusaha merukunkan dengan cara memberi nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar bersabar serta mengurungkan niatnya untuk bercerai, dan atas nasehat tersebut Penggugat menyatakan bersedia untuk rukun lagi dengan Tergugat dengan membuat surat perjanjian dihadapan Hakim Mediator, dan Tergugat menyatakan bersedia memnuhi keinginan Penggugat tersebut.

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan.Nomor 376/Pdt.G/2020/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim memberikan penjelasan mengenai prosedur mediasi di Pengadilan sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang bahwa, selanjutnya dilakukan proses mediasi dengan mediator Sri Roslinda, S.Ag., M.H.. Hakim Mediator Pengadilan Agama Pangkalpinang.

Menimbang bahwa, berdasarkan Laporan Hakim Mediator Nomor 376/Pdt.G/2020/PA.PKP tanggal 16 Sptember 2020 menyampaikan bahwa proses mediasi berhasil, Penggugat dan Tergugat akan mencabut perkaranya.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, cukup merujuk pada segala hal yang termuat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa, sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini

Menimbang bahwa, sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa Peradilan Agama berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara dibidang perkawinan.

Menimbang bahwa, perkara dibidang perkawinan sebagaimana dimaksud penjelasan dari pasal 49 ayat (2) angka 9 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, adalah Gugatan Perceraian.

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas bahwa Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa , memutus dan menyelesaikan perkara ini.

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan.Nomor 376/Pdt.G/2020/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir secara langsung dipersidangan.

Menimbang bahwa, dipersidangan Hakim memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat akan rukun lagi dalam rumah tangganya, dan atas nasihat Hakim tersebut Penggugat menyatakan bersedia rukun lagi dengan Tergugat dengan membuat perjanjian, dan Tergugat menyatakan bersedia memenuhi keinginan Penggugat tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat berkeinginan membuat surat perjanjian, selanjutnya Hakim memberikan penjelasan mengenai prosedur mediasi di Pengadilan sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang bahwa, selanjutnya dilakukan proses mediasi dengan mediator Sri Roslinda, S.Ag., M.H.. Hakim Mediator Pengadilan Agama Pangkalpinang.

Menimbang bahwa, berdasarkan Laporan Hakim Mediator Nomor 376/Pdt.G/2020/PA.PKP tanggal 16 September 2020 menyampaikan bahwa proses mediasi berhasil, Penggugat dan Tergugat akan mencabut perkaranya.

Menimbang bahwa, oleh karena Penggugat dan Tergugat sepakat mencabut perkaranya, maka Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut dapat dikabulkan.

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara di bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat. Oleh karenanya kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai mana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan.Nomor 376/Pdt.G/2020/PA.Pkp.



MENGADILI

1. Menyatakan bahwa telah tercapai perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat;
2. Mengabulkan permohonan Penggugat mencabut perkara Nomor 376/Pdt.G/2020/PA.Pkp.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkalpinang mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara.
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 16 September 2020 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1442 Hijriyah oleh kami **Drs. M. Rasyid, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Hermanto, S.H.I.** dan **Yustini Razak, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Zainal Abidin, S.H.,M.H.** sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hermanto, S.H.I

Drs. M. Rasyid, S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan.Nomor 376/Pdt.G/2020/PA.Pkp.



Yustini Razak, S.H.I., M.H.

Panitera

Zainal Abidin, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

| | | |
|----------------------|-------|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. | 75.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. | 220.000,- |
| 4. PNB | : Rp. | 20.000,- |
| 5. Biaya Redaksi | : Rp. | 10.000,- |
| 6. Biaya Materai | : Rp. | 6.000,- |
| Jumlah | : Rp. | 341.000,- |

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan.Nomor 376/Pdt.G/2020/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)